



Jalan Letnan Harun telepon (0265) 333000 -
Sukarindik, Bungursari, Kota Tasikmalaya 46151

S A L I N A N

NOMOR 0073/Pdt.G/2019/PA.Tmk

TENTANG
CERAI TALAK

ANTARA

Adryan Septriadi, S.Sos bin H. Adang
Hendarman
PEMOHON

M E L A W A N

Leni Herlina, S.E. binti Heri Abdullah
TERMOHON

TANGGAL 12 FEBRUARI 2019

ISI PUTUSAN:
MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0073/Pdt.G/2019/PA.Tmk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Adryan Septriadi, S.Sos bin H. Adang Hendarman, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Khoer Affandi Kudang RT 001 RW 001 Kelurahan Margabakti Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ucu Syamsul Romli, S.H., dan Jajat Sudrajat, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di Perum Bumi Citra Saguling Blok B Nomor 15 Kawalu Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2019 yang telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0076/Reg.K/2019/PA.Tmk tanggal 9 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

m e l a w a n

Leni Herlina, S.E. binti Heri Abdullah, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Perum Sukawening RT 002 RW 006 Kelurahan Sumelap Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, dengan Nomor 0073/Pdt.G/2019/PA.Tmk taggal 9 Januari 2019, telah mengemukakan

2
2
2
2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang pada pokoknya telah ditegaskan isi dan maksud permohonan tersebut di persidangan, sebagai berikut:

1.-----Bahwa, pada tanggal 18 April 2015, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 188/25/IV/2015, tanggal 20 April 2015;

2.-Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama serta telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak;

3.-----
Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, namun sejak Tahun 2017 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;

4.----Bahwa, pertengkaran dan perselisihan tersebut diakibatkan karena tidak ada saling pengertian dalam membina rumah tangga terutama Pemohon kurang mampu memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga;

5.-----
Bahwa puncaknya pada Desember 2018 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal berjalan selama 1 (satu) bulan hingga sekarang;

6.-----Bahwa, untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, Pemohon telah berusaha untuk bersabar, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Karenanya perkawinan Pemohon dan Termohon tidak lagi dapat dipertahankan dan Pemohon berketetapan hati untuk memilih perceraian;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (Adryan Septriadi, S.Sos bin H. Adang Hendarman) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Leni Herlina, S.E. binti Heri Abdullah);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon telah memberikan kuasanya kepada kuasa hukum Ucu Syamsul Romli, S.H., dan Jajat Sudrajat,, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2019

3
3
3
3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0076/Reg.K/2019/PA.TmK tanggal 9 Januari 2019;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut relaas yang dibacakan di dalam sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3278062609890011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya Tanggal 05-01-2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 188/25/IV/2015 Tanggal 18 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

4
4
4
4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1.--Jajang Deden bin H. Eno, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak November 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon sekali, selebihnya melihat Pemohon dan Termohon bersitegang dan saling mendiamkan serta mengetahuinya berdasarkan laporan dari Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan disebabkan dalam masalah nafkah, Termohon menuntut lebih besar dari penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Desember 2018, hingga sekarang;
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam upaya perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Kuasa Pemohon tidak menyatakan tanggapan apapun serta tidak mengajukan pertanyaan apapun terhadap saksi, meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

2.-----Ujang Suryaman bin Sumitra, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

5
5
5
5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak November 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi seing melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan disebabkan gaya hidup Termohon yang tinggi, sedangkan penghasilan Pemohon terbatas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sudah berjalan 2 (dua) bulan, hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya upaya perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon tidak menyatakan tanggapan apapun serta tidak mengajukan pertanyaan apapun terhadap saksi, meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 3 Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0076/Reg.K/2019/PA.TmK. tanggal 9 Januari 2019, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30

6
6
6
6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, dan untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon (*vide* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut

7
7
7
7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, sedang ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sesuai dengan doktrin yang terdapat dalam kitab Mu'inul Hukum halaman 96, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan: *"Barang siapa dipanggil oleh hakim muslim (untuk datang di Pengadilan Agama) sedang ia tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya."* Termohon dianggap telah mengakui kebenaran semua dalil permohonan Pemohon mengenai penunjukan alamat tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

8
8
8
8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kemudian Termohon tidak hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 121 ayat (1) HIR *juncto* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan harus dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, sepanjang gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, maka gugatan Pemohon dapat diperiksa serta dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam permohonan, Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak terima dengan terbatasnya penghasilan Pemohon untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan

9
9
9
9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah permohonan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum (*vide* Pasal 1865 KUH Perdata *juncto* Pasal 163 HIR.);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 yang mana merupakan alat bukti otentik, merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama Jajang Deden bin H. Eno dan Ujang Suryaman bin Sumitra, kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 145 ayat HIR, maka

10
10
10
10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, dan sejak saat itu keduanya tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

-----Bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

-----Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak menerima keterbatasan penghasilan Pemohon;

-----Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah tempat tinggal serta keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri sekurang-kurangnya berjalan sejak 1 (satu) bulan terakhir;

-----Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala;

11
11
11
11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta diperlukan niat yang besar dari suami isteri untuk menjaga hubungan dengan melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, tergambar secara nyata keretakan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karenanya Pemohon dan Termohon berselisih terus menerus hingga mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal. Selama pisah tempat tinggal tersebut baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki hubungan kasih sayang suami istri agar rumah tangganya dengan Pemohon kembali utuh, atau setidaknya upaya damai antara keduanya tidak berhasil, karenanya Pemohon kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, dan perasaan yang demikian itu telah Pemohon tunjukkan dalam sidang melalui sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dan hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin diantara Pemohon dan Termohon, apabila pernikahan dalam kondisi seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, maka menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fihiyyah yang tercantum dalam Kitab *al-Asbah wa an-Nazhair* yang berbunyi

12
12
12
12



درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan;

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari mafsadat (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim tidak memandang siapa yang bersalah serta berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin lagi didamaikan, karenanya dalil permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon patut dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

13
13
13
13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Adryan Septriadi, S.Sos bin H. Adang Hendarman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap terhadap Termohon (Leni Herlina, S.E. binti Heri Abdullah) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 februari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1440 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang terdiri dari Dadi Aryandi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rifai, S.H.I. dan Nihayatul Istiqomah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi Uun Unamah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

Ttd

Dadi Aryandi, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ahmad Rifai, S.H.I.

ttd

Nihayatul Istiqomah, S.H.I., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

14
14
14
14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Uun Unamah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu rupiah)

Untuk salinan Putusan yang sama bunyinya oleh:
Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya

H. ENDANG PIPIN, SH.

15
15
15
15